



## P U T U S A N

Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;-----

-----**M E L A W A N**-----

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**" ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

-----Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal, 01 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 13 Pebruari 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 057/Pdt.G/2012/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1 Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa Minti Makmur, Kecamatan Lalundu, Kabupaten Donggala pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/08/



- III/2009, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rio Pakava, tanggal 10 Januari 2012 ;-----
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak ;-----
- 3 Bahwa setelah beberapa hari perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekcoakan yang tak berkesudahan ;-----
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena :-----
- 4.1. Termohon pada tanggal 26 April 2009 pamit ke rumah orang tuanya tetapi tidak kembali sampai 6 bulan sehingga Pemohon menyusul Termohon, namun ternyata Termohon tidak mau lagi menemui Pemohon sehingga tidak sempat bertemu, akhirnya Pemohon kembali dan tidak pernah komunikasi sampai sekarang karena ditelponpun tidak pernah nyambung dengan Termohon ;-----
- 4.2. Termohon sampai saat ini telah meninggalkan Pemohon dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan ;-----
- 5 Bahwa pada mulanya Pemohon dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Termohon, disamping itu Pemohon sudah berupaya untuk menunggu Termohon namun ternyata sampai saat ini tidak berhasil karena Termohon tidak pernah ada berita, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Termohon bagi Pemohon telah sirna ;-
- 6 Bahwa sudah  $\pm$  2 tahun 9 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara Pemohon dan



Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;-----

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Pemohon menderita lahir bathin, oleh karena itu menurut Pemohon untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai ;-----

Demikian permohonan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :-----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDAIR :-----**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di depan persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 055/Pdt.G/2012/PA.Dgl. tanggal 16 Pebruari 2012 dan 16 Pebruari 2012, Termohon tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon



tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat  
dibenarkan oleh hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati  
Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali  
dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut  
tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam  
persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil maka  
sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam  
persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan  
oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta  
Nikah Nomor : 029/08/III/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat  
Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, pada tanggal  
10 Januari 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta  
bermeterai cukup (Bukti P) ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga  
telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan  
keterangan secara terpisah di depan persidangan :-----

**1. SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten Donggala ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 di Lalundu ;-----
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lalundu di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- ⇒ Bahwa pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun hal itu tidak berlangsung lama ;----
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 lalu karena sebelumnya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya kurang lebih 40 hari lamanya, setelah itu Termohon pamit pulang ke rumah orang tua karena sakit. Setelah 6 bulan tidak kembali Pemohon menyusul Termohon dan mengajaknya pulang dan hidup bersama kembali, namun Termohon sudah tidak mau ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya ;-----
- ⇒ Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi ;-----
- ⇒ Bahwa sebelum Termohon pergi sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian  
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat  
dengan Pemohon, dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon  
adalah suami istri sah ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah ;-----

⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lalundu ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada  
masalah, Termohon hanya pamit pulang ke rumah orang tuanya untuk  
sementara waktu, namun setelah enam bulan tidak kembali, Pemohon pergi  
menjemput, namun Termohon sudah tidak mau lagi menemui Pemohon ;---

⇒ Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon  
sudah tidak saling komunikasi lagi ;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan rukun oleh  
keluarga, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang  
pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan  
Termohon dan tidak ada hal lain lagi yang akan diajukan di depan sidang,  
selain memohon agar perkara ini segera diputuskan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka  
segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;-----

-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

**تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سما الاد  
وان عوى والبيئة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya"* ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya di depan persidangan baik bukti tertulis maupun berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Bukti P. yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, telah terbukti





bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

-----Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan telah terjadi pisah tempat tinggal bersama yang telah berlangsung sejak April 2009 ;-----
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya dan tidak mau menemui Pemohon saat Pemohon datang menjemput ;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangganya bahkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan April 2009, dan sudah tidak ada komunikasi, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

### درء الفاسد مقدم جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahan".-----

-----Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah  
terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon  
menurut hukum patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan  
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan  
Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang  
Pengadilan Agama Donggala ;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar **Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu  
Rupiah)** ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Kamis** tanggal **Satu** bulan  
**Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Tujuh**  
bulan **Rabiul Akhir** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**,  
oleh **MUWAFIQOH, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

‘AINI, S.Ag. dan SUTIKNO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan IMAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**MUWAFIQOH, S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**KUNTI NUR AINI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**SUTIKNO, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**IMAYANTI, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
	<b>J u m l a h</b>	Rp.	<b>291.000,-</b>

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)